



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah negara.
7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
8. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sehari-hari.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati/wakil bupati Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. anggota DPRD sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Lampung.

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Negara dan/atau kendaraan dinas bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Tunjangan Perumahan

dan/atau Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati Rumah Negara dan/atau menerima kendaraan dinas tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009